

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.53.531.12.21.56 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2022

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN

Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana

Kesatu : tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN



Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt, MKM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

NOMOR HK.02.02.53.531.12.21.56 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
PRODUKSI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAN TAHUN 2022


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SK1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	IK SK1:	
		1. Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	57%
		2. Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	13%
SK2.	Meningkatnya Kualitas pengawasan Produksi Pangan Olahan oleh K/L/D dan UPT yang Optimal	IK SK2:	
		1. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	58%
		2. Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77%
SK3.	Pelayanan publik Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan yang prima	IK SK3:	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	85
SK4.		IK SK4 :	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	1. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	89%
		2. Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	80%
		3. Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat Terhadap Pengawasan produksi yang Diberikan	85%
		4. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	200
SK5.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Produksi Pangan Olahan	IK SK5 :	
		1. Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	89%
		2. Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.30
SK6.	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	IK SK6.	
		1. Indeks RB Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan	88
SK7.		IK SK7:	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	1. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan	85
SK8.		IK SK8:	
	Menguatnya data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	1. Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan yang baik	2.25
SK9.		IK SK9:	
	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	1. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan yang baik	91

JAKARTA, 16 DESEMBER 2021

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAN



Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt, MKM